


- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepanyol
pada tanggal 21 Februari 2017
KEPALA DESA BEPAYUL

DEDY ANDRANI DWI PUTRA BURYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang,
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Jombang ;
4. Sdr. Camat Oudo
5. Sdr. Ketua DPD Sepanyol



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANYUL

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM

JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SEPANYUL,

Mengandung

- a. bahwa dalam rangka pemerataan mendanai tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa maka perlu dibakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Mempertahankan

1. Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Sepanyul Nomor: 141/01/415.35.07.2017 tentang Pengangkatan Kembali / penunjukan Perangkat Desa Sepanyul
2. Rekomendasi Camat Gudo Nomor: 141 / 110 / 415.35 . 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengangkatan kembali Pengisian atau Pengangkatan dan dan dalam Jabatan Perangkat Desa Sepanyul.

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD EYON AGUS WALUYO

Tempat tgl lahir : Jombang, 16 Agustus 1990

Dari Jabatan Staf Kesejahteraan dan mengangkalnya